



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemilik Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 429/316/V.01/VII/2019
TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

—dst—
—dst—
Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Kepala Petilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD CEMARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
Nomor Urut : 316
Nama Lembaga : PAUD CEMARA
Nama Pimpinan Lembaga : LINDAWATI
NPSN : 0
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 15 Juli 2019 s.d 15 Juli 2021

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri

KETIGA
KEEMPAT

Menaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku

KELIMA

Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran

KEENAM

Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/316/IV.01/VII/2019
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD CEMARA
Nama Kepala Lembaga	: LINDAWATI
NPSN	: 0
Alamat	: Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemilik/Penyelenggara	: PAUD CEMARA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 15 Juli 2019 s.d 15 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Photo Berwana

3 x 4

Gedong Tataan, 15 Juli 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005